



putusan yang dibuat oleh  
Pengadilan Negeri dalam  
catatan perkara.

Catatan  
Hakim  
daftar  
(Pasal

209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 188 /Pid.C/2018 /PN Pki

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a lengkap : **ARIS bin WARYADI**  
Tempat Lahir : Pekalongan, 27 Januari 1960  
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pantaisari Rt.01 Rw.13, Kel.Panjang  
Baru,  
Kec. Pekalongan Utara, Kota  
Pekalongan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tukang becak

**Terdakwa belum pernah di hukum;**

Susunan Persidangan :

- DANANG UTARYO, SH.MH. ----- Hakim;
- FARIDA HARTATI----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik  
Sektor Pekalongan Utara, tanggal 15 Nopember 2018, Nomor : BAP/ 441 / XI /2018;

a. Keterangan saksi-saksi : 1. HARYANTO, SH. 2. HERU SETIANTO;

Dengan keterangan adalah benar terdakwa Menjual minuman beralkohol,  
selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Sektor Pekalongan Utara tertanggal  
14 Nopember 2018;

b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu  
: 1 (satu) botol Anker Bir, 1 (satu) notol Anker Bir kosong;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
terdakwa **ARIS bin WARYADI ;**

Membaca catatan dalam berkas perkara;  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;  
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri  
berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah  
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

**Mengingat pasal 5 Jo 7 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000  
dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARIS bin WARYADI** telah terbukti secara dan dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman  
beralkohol tanpa ijin**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
denda sebesar **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan  
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  
**7 (tujuh) hari ;**

3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Anker Bir, 1 (satu) notol  
Anker Bir kosong dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah).  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Demikian diputuskan pada **hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018**, oleh kami **DANANG UTARYO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan putusan tersebut diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FARIDA HARTATI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik Sektor Pekalongan Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**FARIDA HARTATI**  
**UTARYO,SH.MH.**

**DANANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id